BUPATI BOJONEGORO

Yth. Kepala Perangkat Daerah (terlampir)

SURAT EDARAN
Nomor : 700/2003/412.100/2026

TENTANG

PENCEGAHAN PUNGUTAN LIAR, GRATIFIKASI, DAN KORUPSI DI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka pencegahan pungutan liar, suap, dan gratifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan ini kami mewajibkan agar:

A. Sektor Pendidikan, Sektor Perizinan, Sektor Pencatatan Sipil, dan Sektor Kesehatan:

1. Tidak melakukan pungutan liar dan tidak meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menolak pemberian yang berhubungan dengan pelayanan dan/atau berpotensi mempengaruhi objektivitas, independensi, dan pelaksanaan tugas serta melaporkan penerimaan yang wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Keterbukaan Informasi Pelayanan dengan memasang maklumat pelayanan, standar pelayanan, dan alur pelayanan;
4. Penyediaan dan Publikasi Kanal Pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk kanal pengaduan internal, SP4N-LAPOR!, GOL KPK dan kanal *Whistleblowing System* sesuai dengan kewenangan masing-masing;
5. Pimpinan perangkat daerah/unit penyelenggara pelayanan bertanggung jawab melakukan sosialisasi, pengawasan, dan tindak lanjut atas pelaksanaan Surat Edaran ini serta memastikan tersedianya bukti pelaksanaan dan kanal pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat.

B. Khusus Sektor Pendidikan

1. Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Ujian dilarang melakukan pungutan apa pun di luar ketentuan yang berlaku;
2. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Dana BOS) dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Guru dan tenaga pendidik dilarang meminta atau menerima pembayaran, pemberian, atau iuran dari peserta didik/orang tua/wali peserta didik yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Khusus Sektor Perizinan

1. Pelayanan Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Waktu Pelayanan wajib sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Petugas wajib memakai identitas resmi dan tidak menerima apa pun.

D. Khusus Sektor Pencatatan Sipil

1. Dalam pelayanan kependudukan tidak diperkenankan memungut biaya diluar ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sistem Antrean menggunakan sistem online/offline dengan tertib;

E. Khusus Sektor Kesehatan

1. Tidak meminta atau menerima imbalan diluar ketentuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
2. Tidak meminta atau menerima imbalan untuk mempercepat pelayanan, pemeriksaan, rujukan, rawat inap, pemberian obat, maupun pelayanan kesehatan lainnya;
3. Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan dan ketentuan yang berlaku tanpa diskriminasi.

F. Masyarakat dan Eksternal

Masyarakat dapat melapor melalui kanal pengaduan yang terdapat pada masing-masing sektor atau dapat melalui Inspektorat Kabupaten Bojonegoro secara langsung serta dapat melalui kanal *Whistleblowing System* (WBS) dan SP4N Lapor apabila mengetahui adanya penyalahgunaan wewenang/hambatan dalam pelayanan masyarakat serta tindakan suap maupun pungutan liar.

Demikian surat edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal 21 September 2026
BUPATI BOJONEGORO



SETYO WAHONO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1
Nomor : 700/2003/412.100/2026
Tanggal : 21 September 2026

Daftar Perangkat Daerah:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bojonegoro
2. Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro
3. Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro
5. Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro
6. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Bojonegoro
8. Dinas Pendidikan Kab Bojonegoro
9. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Bojonegoro
10. Inspektorat
11. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bojonegoro
12. Kecamatan se-Kab. Bojonegoro
13. Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas se-Kab. Bojonegoro
14. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bojonegoro

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).